

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/491/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

Al - Wardah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 03/Rt.Mus/X/2004 Tanggal: 15 - 10 - 2004

Bahwa Yayasan/Lembaga Muslimat dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

Muslimat

Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

Al - Wardah

Alamat

Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

: 1-09-2004

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala

terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

28 Pebruari 2005

dan K Kabupaten Lamongan, Kepala Dinas

AB ABDINEGORO, MM, MPd

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan SAMBENG

Ketua Yayasan/ Lembaga Muslimat